



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ENGNOR T.H. LALAN, SH, lahir di Lelogama, 6 Nopember 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, beralamat di RT 12 RW 04 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

URIA KAMODA, lahir di Ujung Pandang, 4 Juli 1986, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, dahulu beralamat di RT 12 RW 04 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, sekarang beralamat di Jalan Bontobila No. 8 Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 226/Pen.Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 226/Pen.Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 26 September 2018 tentang Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 September 2018 di bawah register perkara nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg, bermaksud mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mendasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Pola Tribuana Kalabahi pada tanggal 28 April 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.43/CSK/2006, tanggal 28 Juli 2005, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja walaupun terkadang terjadi pertengkaran kecil namun dapat diselesaikan dengan baik ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. JIMMY SUTIONO LALAN, laki-laki, lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 Januari 2007, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 2. JIFRY SUBANDRIO LALAN, laki-laki, lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 Januari 2007, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 3. MARGARITHA EUNIKE LALAN, perempuan, lahir di Alor, tanggal 18 Nopember 2012, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak-anak kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi semakin bahagia, karena salah satu tujuan membentuk rumah tangga yaitu untuk memperoleh keturunan telah tercapai ;
5. Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga ternyata tidak berlangsung lama yaitu sejak Penggugat dimutasikan dari PNS Kabupaten Alor menjadi PNS Kabupaten Kupang sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 824.3.6/II/126/72-ND tanggal 13 Pebruari 2014 tentang Mutasi Pegawai Sipil Daerah, secara tanpa sebab Tergugat tidak bersedia mengikuti Penggugat pindah ke Kabupaten Kupang dan Tergugat memilih tetap tinggal di Kabupaten Alor di rumah kontrakan Penggugat selama bertugas di Kabupaten Alor.
6. Bahwa kemudian setelah dilakukan perundingan secara kekeluargaan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang berada di Kabupaten Alor maka akhirnya secara terpaksa pada tanggal 9 Maret 2014 Tergugat mengikuti Penggugat pindah ke Kabupaten Kupang.
7. Bahwa setelah berada di Kupang, Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di RT 12 RW 04 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang (tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat) ;
8. Bahwa ternyata sejak bertempat tinggal di Kupang terjadi perubahan sikap dari Tergugat yang diduga Penggugat berkaitan dengan ketidakmauan Tergugat mengikuti Penggugat pindah kerja ke Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang. Perubahan sikap yang dimaksudkan Penggugat antara lain : Tergugat tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat meskipun berulang kali Penggugat mencoba membuka komunikasi dengan Tergugat, keseharian Tergugat selalu berada dalam kamar dan tidak mengurus rumah tangga (memasak, cuci, setrika, dll) termasuk tidak mengurus anak-anak. Bahkan dengan ibu kandung Penggugat dan saudara-saudara kandung Penggugat, Tergugat juga tidak mau berkomunikasi ;

9. Bahwa untuk urusan mengurus rumah tangga (masak, cuci, seterika) dan mengurus anak-anak akhirnya diurus oleh ibu kandung Penggugat dan saudara-saudara kandung Penggugat karena Tergugat selaku isteri Penggugat sama sekali tidak mengurus rumah tangga Penggugat ;
10. Bahwa puncaknya pada tanggal 22 April 2014 ketika Penggugat berada di kantor (tempat kerja) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, tanpa sepengetahuan apalagi seizin Penggugat ataupun ibu kandung Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, Tergugat dengan membawa anak perempuan Penggugat bernama MARGARITHA EUNIKE LALAN telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pesan apapun ;
11. Bahwa atas keadaan demikian, Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat kemana-mana namun tidak ditemukan. Penggugat telah pula berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui penelusuran media sosial (facebook) yang kemudian diketahui Tergugat berada di Jakarta. Penggugat mencoba berkomunikasi dengan Tergugat tapi tidak direspon ;
12. Bahwa melalui media sosial (facebook) kemudian Penggugat mengetahui Tergugat telah lagi pindah tempat tinggal yaitu bersama dengan orang tuanya di Makassar (sebagaimana alamat dalam gugatan ini) dengan tetap membawa serta anak perempuan Penggugat bernama MARGARITHA EUNIKE LALAN. Penggugat tetap mencoba berkomunikasi dengan Tergugat maupun keluarganya akan tetapi tidak direspon oleh Tergugat, bahkan dalam komunikasi terakhir oleh Tergugat dan orang tuanya meminta Penggugat mengajukan gugatan perceraian guna mengakhiri ikatan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa permintaan Tergugat dan orang tuanya tersebut juga dipertegas oleh Surat Pernyataan bermeterai yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 01 Desember 2017 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan menyetujui perkawinannya tersebut dengan Penggugat berakhir dengan perceraian dan Tergugat tidak akan pernah menghadiri persidangan perceraian ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Surat Pernyataan tersebut kemudian diikuti dengan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 10 Juli 2018 untuk kepentingan pemberian keterangan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang dalam rangka menanggapi permohonan izin cerai yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri mediasi dan memilih untuk tetap dilakukan perceraian di Pengadilan Negeri, akan menerima setiap putusan di Pengadilan Negeri dan meminta agar secepatnya proses perceraian ini dilakukan.
15. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang yaitu telah melebihi waktu 2 (dua) tahun, Penggugat tetap tinggal bersama dengan anak-anak laki-laki yang ditinggalkan Tergugat. Sebagai ayah kandung maka Penggugatlah yang merawat dan memberi kasih sayang kepada anak-anak hingga saat ini ;
16. Bahwa oleh karena telah lewat waktu 2 (dua) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah maka adalah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ;
17. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, maka adalah beralasan hukum gugatan cerai ini diajukan di tempat Penggugat berdomisili (Pasal 21 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975);
18. Bahwa selain itu Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara juga telah diberikan Izin Perceraian sesuai Keputusan Bupati Kupang Nomor : 837/06/BKPPP.KAB.KPG/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
19. Bahwa oleh karena telah lampau waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak terdapat kemungkinan untuk bersatu lagi dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai tujuan dibentuknya rumah tangga dan juga sebagai Aparatur Sipil Negara Penggugat telah diberikan Izin Melakukan Perceraian, maka adalah beralasan hukum sekiranya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
20. Bahwa oleh karena kedua anak laki-laki yang sejak ditinggalkan Tergugat diasuh oleh Penggugat yaitu : JIMMY SUTIONO dan JIFRY SUBANDRIO, maka adalah beralasan hukum agar kedua anak laki-laki tersebut dinyatakan tetap berada dalam asuhan Penggugat ;
21. Bahwa oleh karena anak perempuan bernama MARGARITHA EUNIKE LALAN kini berada dalam asuhan Tergugat, maka demi perkembangan psikologis anak

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat tidak berkeberatan tetap berada dalam asuhan Tergugat sepanjang Tergugat tidak menikah lagi atau membina rumah tangga yang baru, dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk berhubungan dan menyalurkan kasih sayang sebagai seorang ayah kandung kepada anak tersebut ;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini layak dikabulkan maka kepada Penggugat dan Tergugat kiranya dapat memperoleh salinan putusan perkara ini untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini layak dikabulkan maka mengenai biaya perkara agar dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang ditetapkan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Pola Tribuana Kalabahi pada tanggal 28 April 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 43/CSK/2006 tanggal 28 Juli 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama :
 1. JIMMY SUTIONO LALAN, laki-laki, lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 Januari 2007, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 2. JIFRY SUBANDRIO LALAN, laki-laki, lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 Januari 2007, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
Tetap dalam asuhan Penggugat;
 3. MARGARITHA EUNIKE LALAN, perempuan, lahir di Alor, tanggal 18 Nopember 2012, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dalam asuhan Tergugat selama Tergugat tidak kawin lagi dengan tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kandung kepada anaknya ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya sidang dilaksanakan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dan telah dibubuhi meterai yang cukup berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Perkawinan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor 43/CSK/2006 tanggal 28 Juli 2006, bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 80/CSL/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 atas nama JIMMY SUTIONO LALAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Ujung Pandang tanggal 12 Januari 2007, bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar Nomor 81/CSL/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 atas nama JIFRY SUBANDRIO LALAN, laki-laki, lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 Januari 2007, bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Nomor 5305.LU.27122012.0010 tanggal 7 Januari 2013 atas nama MARGARITHA EUNIKE LALAN, perempuan, lahir di Alor, tanggal 18 Nopember 2012, bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5371020309140002 atas nama ENGNOR T.H. LALAN, SH, bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari URIA KAMODA tanggal 1 Nopember 2017, bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan URIA KAMODA tanggal 10 Juli 2018, bukti P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1, AMIN IMANUEL BURENI, SH., memberikan keterangan di bawah sumpah isi pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Saksi adalah keluarga jauh dengan Penggugat;
- ✓ Saksi tahu penggugat dan tergugat ada masalah rumah penggugat dan tergugat cekcok berjalan sekitar tahun 2014 mereka mulai cekcok;
- ✓ Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Pola Tribuana Kalabahi pada tanggal 28 April 2006;
- ✓ Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dan ada Akta Perkawinannya;
- ✓ Saksi mengetahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu JIMMY, laki-laki, umur 11 tahun, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak kedua JIFRY SUBANDRIO LALAN, laki-laki, umur 11 tahun sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat, ketiga MARGARITHA EUNIKE LALAN, perempuan, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh
- ✓ Saksi mengetahui bahwa sejak Penggugat pindah dari Kabupaten Alor menjadi PNS Kabupaten Kupang Tergugat tidak bersedia mengikuti Penggugat pindah ke Kabupaten Kupang dan Tergugat memilih tetap tinggal di Kabupaten Alor di rumah kontrakan Penggugat selama bertugas di Kabupaten Alor.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi mengetahui bahwa setelah dilakukan perundingan secara kekeluargaan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang berada di Kabupaten Alor maka 2014 Tergugat mengikuti Penggugat pindah ke Kabupaten Kupang, tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- ✓ Tergugat tidak mau baik baik berkomunikasi dengan Penggugat keseharian Tergugat tidak mengurus rumah
- ✓ Saksi tahu tahun 2014 ketika Tergugat pergi dengan membawa anak perempuan Penggugat bernama MARGARITHA meninggalkan Penggugat pindah tempat tinggal yaitu bersama dengan orang tuanya di Makassar sampai saat gugatan ini diajukan;
- ✓ Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut

Saksi ke-2, GUSTAF SERVAS LALAN SE., memberikan keterangan di bawah sumpah isi pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat;
- ✓ Saksi tahu penggugat dan tergugat ada masalah rumah penggugat dan tergugat cekcok berjalan sekitar tahun 2014 mereka mulai cekcok;
- ✓ Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Pola Tribuana Kalabahi pada tanggal 28 April 2006;
- ✓ Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dan ada Akta Perkawinannya;
- ✓ Saksi mengetahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu JIMMY, laki-laki, umur 11 tahun, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak kedua JIFRY SUBANDRIO LALAN, laki-laki, umur 11 tahun sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat, ketiga MARGARITHA EUNIKE LALAN, perempuan, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh
- ✓ Saksi mengetahui bahwa sejak Penggugat pindah dari Kabupaten Alor menjadi PNS Kabupaten Kupang Tergugat tidak bersedia mengikuti Penggugat pindah ke Kabupaten Kupang dan Tergugat memilih tetap tinggal di Kabupaten Alor di rumah kontrakan Penggugat selama bertugas di Kabupaten Alor.
- ✓ Saksi mengetahui bahwa setelah dilakukan perundingan secara kekeluargaan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang berada di Kabupaten

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor maka 2014 Tergugat mengikuti Penggugat pindah ke Kabupaten Kupang, tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;

- ✓ Tergugat tidak mau baik baik berkomunikasi dengan Penggugat keseharian Tergugat tidak mengurus rumah
- ✓ Saksi tahu tahun 2014 ketika Tergugat pergi dengan membawa anak perempuan Penggugat bernama MARGARITHA meninggalkan Penggugat pindah tempat tinggal yaitu bersama dengan orang tuanya di Makassar sampai saat gugatan ini diajukan;
- ✓ Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan dan selanjutnya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana berita acara persidangan Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa sesuai relas panggilan delegasi dari Pengadilan Negeri Makassar, Tergugat telah dipanggil pada tanggal 28 September 2018 untuk sidang tanggal 18 Oktober 2018 dan dipanggil pada tanggal 21 Nopember 2018 untuk sidang tanggal 29 Nopember 2018 namun Tergugat tidak dating, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa :

- ✓ Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan karena penggugat mendapati tergugat tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat dalam keseharian sejak tahun 2014
- ✓ Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak tahun 2014 itu Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam suatu perkawinan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Oleh karena itu sudah tidak mungkin lagi bagi PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk dapat mempertahankan rumah tangga dan bersatu kembali dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.1 Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akte Perkawinan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Nomor 43/CSK/2006 tanggal 28 Juli 2006, sesuai dengan bukti T-5 Kartu Keluarga Nomor 5371020309140002 atas nama ENGNOR T.H. LALAN, SH, diperoleh keterangan sebagai fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang melangsung Perkawinan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Pola Tribuana Kalabahi pada tanggal 28 April 2006 dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.43/CSK/2006, tanggal 28 Juli 2005, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dapat disimpulkan cita-cita dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PJN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat terungkap fakta-fakta di persidangan ;

- ✓ Saksi tahu penggugat dan tergugat ada masalah rumah penggugat dan tergugat cekcok berjalan sekitar tahun 2014 mereka mulai cekcok;
- ✓ Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Pola Tribuana Kalabahi pada tanggal 28 April 2006;
- ✓ Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dan ada Akta Perkawinannya;
- ✓ Saksi mengetahui bahwa sejak Penggugat pindah dari Kabupaten Alor menjadi PNS Kabupaten Kupang Tergugat tidak bersedia mengikuti Penggugat pindah ke Kabupaten Kupang dan Tergugat memilih tetap tinggal di Kabupaten Alor di rumah kontrakan Penggugat selama bertugas di Kabupaten Alor.
- ✓ Saksi mengetahui bahwa setelah dilakukan perundingan secara kekeluargaan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang berada di Kabupaten Alor maka 2014 Tergugat mengikuti Penggugat pindah ke Kabupaten Kupang, tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- ✓ Tergugat tidak mau baik baik berkomunikasi dengan Penggugat keseharian Tergugat tidak mengurus rumah
- ✓ Saksi tahu tahun 2014 ketika Tergugat pergi dengan membawa anak perempuan Penggugat bernama MARGARITHA meninggalkan Penggugat pindah tempat tinggal yaitu bersama dengan orang tuanya di Makassar sampai saat gugatan ini diajukan;
- ✓ Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ bahwa karena itu sudah tidak mungkin lagi bagi PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk dapat mempertahankan rumah tangga dan bersatu kembali dalam perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai, dimana hal ini memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas maka pokok gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan beralasan hukum untuk memutus cerai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 80/CSL/2007 tanggal 1 Pebruari, bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 81/CSL/2007 tanggal 1 Pebruari 2007, bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Nomor 5305.LU.27122012.0010 tanggal 7 Januari 2013 dan bukti P-5 Kartu Keluarga Nomor 5371020309140002 atas nama ENGNOR T.H. LALAN, SH, sesuai dengan keterangan para saksi dari Penggugat, maka diperoleh keterangan sebagai fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. JIMMY SUTIONO LALAN, laki-laki, lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 Januari 2007, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
2. JIFRY SUBANDRIO LALAN, laki-laki, lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 Januari 2007, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat Tetap dalam asuhan Penggugat;
3. MARGARITHA EUNIKE LALAN, perempuan, lahir di Alor, tanggal 18 Nopember 2012, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka anak-anak yang belum dewasa yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat harus ditetapkan siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang lebih berhak mengasuhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini JIMMY SUTIONO LALAN dan JIFRY SUBANDRIO LALAN anak kembar sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan MARGARITHA EUNIKE LALAN, sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat, maka berdasarkan fakta pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak yang belum dewasa yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu JIMMY SUTIONO LALAN dan JIFRY SUBANDRIO LALAN anak kembar harus diasuh oleh Penggugat, sedangkan MARGARITHA EUNIKE LALAN, harus diasuh oleh Tergugat, dengan tidak menutup kemungkinan Penggugat dan Tergugat untuk memperhatikan anak-anaknya tersebut sesuai perkembangan kebutuhan anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran satu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai berikut :

Pasal 3 : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 40 ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut maka pendaftaran adalah kewajiban pribadi yang bersangkutan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tempat Penggugat bertempat tinggal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tempat Tergugat bertempat tinggal dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Alor tempat perkawinan dimaksud dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Pola Tribuana Kalabahi pada tanggal 28 April 2006 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.43/CSK/2006 tanggal 28 Juli 2005, putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak-anak yang belum dewasa yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing bernama :
 - ✓ JIMMY SUTIONO LALAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 Januari 2007;
 - ✓ JIFRY SUBANDRIO LALAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 Januari 2007berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk memperhatikan anak-anak tersebut sesuai dengan perkembangan kebutuhannya hingga dewasa dan mandiri;
- ✓ MARGARITHA EUNIKE LALAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Alor, tanggal 18 Nopember 2012;
berada dibawah asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk memperhatikan anak tersebut sesuai dengan perkembangan kebutuhannya hingga dewasa dan mandiri;5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada :
 - ✓ Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;
 - ✓ Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, dan kepada
 - ✓ Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupangpaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatat perihal perceraian tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk mencatat perihal perceraian tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat yang lain selebihnya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh kami **NURIL HUDA, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, SH., MH.** dan **A.A. GDE OKA MAHENDRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DANIEL NENOLIU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

THEODORA USFUNAN, SH., MH.

NURIL HUDA, SH. M.Hum.

A.A. GDE OKA MAHENDRA, SH.

Panitera Pengganti :

DANIEL NENOLIU

Rincian Biaya perkara :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	40.000,00
Biaya ATK	: Rp.	70.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Lain lain	: Rp.	135.000,00
Jumlah	: Rp.	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)